



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 ).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA**

dan

**BUPATI JEPARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Jepara.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Staf Ahli; dan
- c. Sekretariat DPRD.

## BAB III

### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

(1) Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah

b. Asisten Pemerintahan, membawahi :

1) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :

- a) Subbag Pemerintahan Umum;
- b) Subbag Pemerintahan Desa;
- c) Subbag Pertanahan.

2) Bagian Hukum, membawahi :

- a) Subbag Perundang-undangan;
- b) Subbag Bantuan, Dokumentasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c) Subbag Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dan Desa.

3) Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :

- a) Subbag Media Massa;
- b) Subbag Publikasi dan Dokumentasi;
- c) Subbag Telematika.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

1) Bagian Pembangunan, membawahi :

- a) Subbag Program Pembangunan;
- b) Subbag Pengendalian Pembangunan;
- c) Subbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

2) Bagian Perekonomian, membawahi :

- a) Subbag Badan Usaha Milik Daerah dan Perbankan;
- b) Subbag Ekonomi Daerah;
- c) Subbag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

3) Bagian Kesejahteraan Masyarakat, membawahi :

- a) Subbag Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat;
- b) Subbag Keagamaan;
- c) Subbag Pendidikan dan Seni Budaya.

d. Asisten Administrasi, membawahi :

1) Bagian Organisasi dan Kepegawaian, membawahi :

- a) Subbag Kelembagaan;
- b) Subbag Ketatalaksanaan;
- c) Subbag Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Kepegawaian.

2) Bagian Keuangan, membawahi :

- a) Subbag Anggaran;
- b) Subbag Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- c) Subbag Akuntansi dan Verifikasi;

3) Bagian Perlengkapan, membawahi :

- a) Subbag Perencanaan dan Pengadaan;
- b) Subbag Distribusi dan Pemeliharaan;
- c) Subbag Administrasi Asset Daerah.

- 4) Bagian Umum, membawahi :
  - a) Subbag Protokol;
  - b) Subbag Tata Usaha dan Santel;
  - c) Subbag Rumah Tangga.

e. Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Staf Ahli Bupati, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB IV

#### STAF AHLI

##### Bagian Pertama

##### Kedudukan

##### Pasal 6

- (1) Staf Ahli berkedudukan sebagai pembantu Bupati dan melaksanakan tugas di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi di bidangnya;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Pembidangan**

#### **Pasal 7**

Staf Ahli Bupati terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 8**

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- (2) Staf Ahli Bidang Pembangunan, kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai Pembangunan, kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai Ekonomi dan Keuangan

## **BAB V**

### **SEKRETARIAT DPRD**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 9**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD;
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 10**

- (1) Sekretariat DPRD terdiri dari :
  - a. Sekretaris DPRD
  - b. Bagian Risalah dan Persidangan, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Risalah;
    - 2) Sub Bagian Persidangan.
  - c. Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
    - 2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
  - d. Bagian Umum, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - e. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 11**

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretaratan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretaratan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

**BAB VI****KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 12**

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah Sekreteriat Daerah bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, sedangkan yang berada di bawah Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi kedalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII****TATA KERJA****Pasal 13**

Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

**Pasal 14**

Sekretaris DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

**Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan tugas masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 16**

- (1) Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan pengambilan keputusan.

### Pasal 17

- (1) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan tidak tetap (sementara), tugas-tugasnya dilaksanakan oleh seorang Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dengan memperhatikan saran Sekretaris Daerah;
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan tetap tugas-tugasnya dilaksanakan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atas pertimbangan dari Pimpinan DPRD sampai dengan diangkatnya Sekretaris Daerah definitif.

### Pasal 18

- (1) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan tidak tetap (sementara), tugas-tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Bupati dengan memperhatikan saran Sekretaris DPRD serta pertimbangan Pimpinan DPRD;
- (2) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan tetap, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atas pertimbangan dari Pimpinan DPRD sampai dengan diangkatnya Sekretaris DPRD definitif.

## BAB VIII

### ESELON

#### Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II a.
- (2) Staf Ahli, Sekretaris DPRD, dan Asisten Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Struktural eselon IVa.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas Daerah / Badan atau Kepala Bagian / Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat Struktural di Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan Staf Ahli yang sudah ada dan masih melaksanakan tugas tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (5) Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat pada tanggal 2 Januari 2009.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.


#### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 6 Nopember 2008


BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 6 Nopember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH



BASIRUN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

I. PENJELASAN UMUM.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan Kelembagaan Perangkat Daerah ini dimaksudkan sebagai pengganti dari pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah lama yang masih mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Dengan demikian pembentukan organisasi perangkat daerah yang baru ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas untuk menetapkan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

Dengan penetapan pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diharapkan akan lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan kewenangan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD .


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- |         |             |
|---------|-------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas |
| Pasal 2 | Cukup jelas |
| Pasal 3 | Cukup jelas |
| Pasal 4 | Cukup jelas |
| Pasal 5 | Cukup jelas |
| Pasal 6 | Cukup jelas |

Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 8 TAHUN 2008  
TANGGAL 6 November 2008


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA




BUPATI JEPARA,  
  
HENDRO MARTOJO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 8 TAHUN 2008  
TANGGAL 6 Nopember 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA



JABATAN FUNGSIONAL


BUPATI JEPARA,  
  
HENDRO MARTOJO